



**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
MELALUI LELANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

NUR ATMAJA ANBARDA

160803102026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
MELALUI LELANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh

NUR ATMAJA ANBARDA

160803102026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PROCEDURE FOR IMPLEMENTING BAD DEBT SETTLEMENT
THROUGH AUCTION FOR GUARANTEED GOODS EXECUTION AT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
JEMBER**

REAL WORK PRACTICES REPORT

*A final report submitted as a partial fulfillment of the requirement for the degree
of Ahli Madya (A.M.d), Major in Financial Administration in the study Program
of Financial Administration Department of Management, Faculty of Economics
and Business*

By

NUR ATMAJA ANBARDA

160803102026

STUDY PROGRAM OF FINANCIAL ADMINISTRATION

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

UNIVERSITY OF JEMBER

2019

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
MELALUI LELANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Atmaja Anbarda
NIM : 160803102026
Program Studi : DIII Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada Tanggal:

25 April 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Didik Pudjo Musmedi,MS.,
NIP. 19610209 198603 1 001

Kristian Suhartadi Widi N.,S.E.,M.M
NIP. 19860917 201504 1 001

Anggota,

Ana Mufidah, S.E.,M.M
NIP. 19800201 200501 2 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad , S.E.,M.M.,Ak.,CA
NIP 19710727 199512 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : NUR ATMAJA ANBARDA
NIM : 160803102026
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : MANAJEMEN
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JUDUL LAPORAN : "PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI
BARANG JAMINAN PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
JEMBER

Jember, 09 April 2019

Mengetahui,

Laporan Praktek Kerja Nyata

Ketua Program Studi

Telah disetujui Dosen

DIII Administrasi Keuangan

Pembimbing

Dr. Sumani, S.E., M.Si

Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si

NIP 19690114 200501 1 002

NIP 19730908 200003 2 001

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua Orang tua, Ayah Muhamad Barizi dan Ibu Indah Amperawati yang selalu merawat, mendoakan, dan mengayomi dengan penuh cinta dan kasih sayang yang luar biasa kepada saya.
2. Adik saya, Gabrelia Azahro dan Ahmad Mu Zovi yang selalu menghibur dan mendukung sampai saat ini.
3. Ibu Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang sangat teliti dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian laporan tugas akhir saya.
4. Keluarga besar Kakek Alm. Atmojo dan Kakek Matkasan karena selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.
5. Seluruh teman dan sahabat yang selalu mendukung keberadaan saya selama ini.

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“ Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Kau tak akan pernah menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christopher Colombus)

“ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. “

(QS. Yusuf : 87)

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, kurnia, serta taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “*Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Barang Jaminan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember*” dengan lancar dan tepat waktu. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dalam Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Prijo Wibowo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
3. Bapak Dr. Sumani, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Ketut Indraningrat, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari semester awal sampai semester akhir.
5. Ibu Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan penulis arahan dan bimbingan sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat buat penulis selama berada pada perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang telah mengarahkan penulis dengan baik selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
8. Guru-guru dari TK,SD,SMP dan SMA serta dosen-dosen kuliah yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama dibangku sekolah dan dibangku kuliah.
9. Kedua orang tua, Ayah Muhamad Barizi dan Ibu Indah Amperawati yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk penulis selama ini serta banyak pengorbanan yang mereka usahakan demi kesuksesan pendidikan yang penulis harapkan.
10. Adik saya, Gabrelia Azahro dan Ahmad Mu Zovi yang selalu memberikan banyak motivasi dan semangat buat penulis.
11. Partner rahasiaku yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat dan motivasi dari awal sebelum menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata.
12. Sahabat Kopi Enak Squad (Monita, Tiyan, Nazilah, Galih dan Fitroh) yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat penulis.
13. Teman kos, Elly Warda dan Dian Ayu yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi buat penulis.
14. Adik, Andre Widayanto yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
15. Teman saya, Kirana dan Mulya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Diploma III Administrasi Keuangan 2016 yang selama ini selalu memberikan semangat satu sama lain.
17. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

18. Serta berbagai pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis sampaikan semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember, 09 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.2 Kredit.....	6
2.2.1 Pengertian Kredit.....	6
2.2.2 Macam-macam Kredit.....	7
2.2.3 Prinsip Pemberian Kredit.....	9

2.3 Kredit Macet.....	9
2.3.1 Pengertian Kredit Macet.....	9
2.3.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	10
2.3.3 Penyelamatan Kredit.....	10
2.4 Lelang.....	11
2.4.1 Pengertian Lelang.....	11
2.4.2 Jenis-jenis Lelang.....	12
2.5 Eksekusi.....	13
2.6 Jaminan.....	14
BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA.....	15
3.1 Latar Belakang Sejarah.....	15
3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.....	18
3.2 Struktur Organisasi.....	18
3.3 Kegiatan Pokok.....	25
3.4 Kegiatan yang Dipilih.....	26
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	27
4.1 Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Barang Jaminan.....	27
4.2 Prosedur Lelang Melalui Internet.....	42
4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	46
4.4 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi.....	48
BAB 5. KESIMPULAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL


HALAMAN

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..... 4



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	20
Gambar 4.1 Flowchart Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.....	29
Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Persiapan Lelang KPKNL Jember.....	34
Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Pelaksanaan Lelang KPKNL Jember.....	35
Gambar 4.4 Prosedur Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia.....	41
Gambar 4.5 Aplikasi SMART untuk mempersiapkan surat.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	52
2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata.....	53
3. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	54
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	55
5. Sertifikat Praktek Kerja Nyata.....	56
6. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	57
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata.....	58
8. Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.....	60
9. Hasil Penelitian Berkas Hak Tanggungan.....	61
10. Cover Risalah Lelang Hak Tanggungan.....	63
11. Penetapan Jadwal Lelang Hak Tanggungan.....	64
12. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.....	65
13. Cover Risalah Lelang Jaminan Fidusia.....	66
14. Hasil Penelitian Berkas Jaminan Fidusia.....	67
15. Penetapan Jadwal Jaminan Fidusia.....	68
16. Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia.....	69
17. Pemberitahuan Lelang Jaminan Fidusia.....	70
18. Surat Pernyataan Lelang Jaminan Fidusia.....	71
19. Pengumuman Lelang Jaminan Fidusia.....	72
20. Daftar Nama-Nama KPKNL di Indonesia.....	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan teknologi yang kini kian semakin cepat dan pesat sehingga setiap orang tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia berawal pada era globalisasi dimana kebutuhan manusia akan teknologi contohnya internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Hal ini dapat dirasakan dengan bertambahnya pengguna internet dikawasan Asia khususnya di Indonesia. Pengguna media sosial itu tidak lagi hanya media untuk menjaring teman baru. Saat ini media sosial tersebut telah berkembang dan digunakan perusahaan untuk personal branding, sharing, promosi dan kegiatan pemasaran.

Internet merupakan suatu alat yang sangat kuat yang memberikan kita kesempatan untuk segera mendekati konsumen dengan sangat cepat melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya. Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi ini dapat dinikmati oleh semua orang yang berkepentingan dengan teknologi itu, akan tetapi tidak semua orang mengetahui sejarah dan latarbelakang perkembangan teknologi yang telah berhasil merajai dunia. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan seperti Bank digunakan sebagai lelang untuk mencakup beberapa kawasan regional bukan internasional.

Sejak adanya lelang melalui internet masyarakat jadi mudah mengikuti lelang tanpa ada batasan dari mana pihak tersebut berasal, dengan adanya lelang internet hasil yang didapatkan oleh pihak yang melakukan lelang akan semakin maksimal dikarenakan pilihan tawaran akan semakin tinggi karena bisa berasal dari manapun tanpa adanya batasan. Proses lelang pun akan lebih mudah karena sudah banyak perusahaan penyedia jasa lelang online.

Perihal pelaksanaan lelang melalui eksekusi barang jaminan, masyarakat perlu memiliki informasi yang jelas. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan

sosialisasi mengenai prosedur penyelesaian kredit macet melalui lelang untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas yang awal mulanya tidak tahu sehingga masyarakat luas tersebut mengerti dan memahaminya. Terutama melakukan sosialisasi kepada pihak kreditur (bank) yang memberikan kredit kepada debitur (masyarakat). Pihak kreditur (bank) mengajukan lelang atau penjualan secara umum di KPKNL agar barang jaminan tersebut cepat terjual, karena dengan cara tersebut resiko kerugian bank dapat diminimalisir. Masyarakat yang memiliki usaha yang baru berkembang, memilih tidak mengikuti lelang karena menghindari prosedur yang di anggap sulit. Fenomenanya prosedur mengikuti lelang sangatlah mudah, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Padahal dengan mengikuti lelang, barang jaminan yang dilelang akan cepat terjual dengan harga yang tinggi, maka resiko kerugian dapat diminimalisir akibat kredit macet. Sehingga masyarakat perlu informasi lebih jelas mengenai penyelesaian kredit macet melalui lelang, agar masyarakat paham dan lebih mudah dalam penyelesaian apabila mengalami permasalahan kredit macet.

Penyelesaian kredit macet tidak hanya dilakukan di KPKNL saja, tetapi juga bisa di dunia perbankan. Di perbankan cara penyelesaian kredit macet yaitu secara damai atau melalui jalur pengadilan. Jika penyelesaian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka cara penyelesaian berikutnya bank dan debitur menjual jaminan secara bersama-sama baik dibawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga terbaik yang dilakukan oleh KPKNL. Di KPKNL cara penyelesaian melalui lelang atau penjualan secara terbuka. Penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi barang jaminan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu lelang hak tanggungan (barang tidak bergerak) atau lelang jaminan fidusia (barang bergerak). Dalam melakukan penyelesaian melalui lelang aspek hukum terjamin, cepat dan ekonomis, terbuka dan obyektif, dan harga optimum.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar diseluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 kantor Wilayah dan 70 Kantor KPKNL. Daftar nama-nama KPKNL di Indonesia terdapat pada bagian lampiran 20.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jawa Timur salah satunya ada di Jember. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur pada tahun 2019 ini menunjuk KPKNL Jember sebagai salah satu contoh Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Karena pelayanan KPKNL Jember yang sangat baik sehingga layak dijadikan contoh untuk KPKNL lain yang ada di Jawa Timur. KPKNL Jember mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan administrasi Lelang Barang Jaminan pada KPKNL Jember
- b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi Lelang Barang Jaminan pada KPKNL Jember

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan kegiatan administrasi Lelang Barang Jaminan pada KPKNL Jember.

1.3 Obyek dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A Patrang, Jember

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai dari 3 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan jangka

waktu praktek kerja nyata minimal 144 jam. Adapun jam kerja yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut:

Senin-Kamis

- a. Jam Kerja : Pukul 07.30 – 17.00
- b. Jam Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00

Jumat

- a. Jam Kerja : Pukul 07.30 – 17.00
- b. Jam Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00

Sabtu – Minggu : Libur

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu						Jam
		Ke-1	2	3	4	5	6	
1	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan kantor KPKNL Jember	X						4 Jam
2	Menerima Penjelasan tentang Gambaran Umum KPKNL Jember	X						4 Jam
3	Mencatat Surat Masuk	X	X	X	X	X	X	25 Jam
4	Mencatat Nota Dinas	X	X					8 Jam
5	Menyusun dan Menjilid Risalah Lelang			X	X	X	X	100 Jam

Lanjutan Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-						Jam
		1	2	3	4	5	6	
6	Membantu Pengisian Nomor Risalah Lelang			X	X	X	X	50 Jam
7	Membuat Surat Pengantar Risalah Lelang					X	X	12 Jam
8	Mengarsipkan Surat pada Aplikasi SMART				X			8 Jam
9	Konsultasi dan menyusun laporan PKN					X		44 Jam
	TOTAL							255 Jam

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, diolah 2019

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan, atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas atau proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau suatu akibat. Prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

Menurut Solihin (2009:71) prosedur merupakan metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Prosedur diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan menurut metode tertentu sehingga diperoleh hasil yang seragam.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kasmir (2014:112) mengemukakan bahwa Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang artinya Percaya. Dimana si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan, bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

2.2.2 Macam-Macam Kredit

Kasmir (2014:120) mengemukakan bahwa kredit dapat digolongkan berdasarkan :

a. Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

c. Segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun.

d. Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

e. Segi Sektor Usaha

1) Kredit Pertanian

Merupakan Kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek.

2) Kredit Peternakan

Kredit peternakan yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang, misal ternak kambing atau ternak sapi

3) Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar

4) Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas.

5) Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

6) Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti Dosen

7) Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka panjang.

8) Dan sektor lainnya.

2.2.3 Prinsip pemberian kredit

Menurut Kasmir (2014:136) terdapat lima prinsip pemberian kredit antara lain :

a. Watak (*Character*)

Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk mengetahui watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latarbelakang pekerjaan maupun sifat pribadinya.

b. Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*)

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit dapat dilihat dari latarbelakang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya.

c. Modal atau Kekayaan (*Capital*)

Menganalisis dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Kondisi (*Condition*)

Penilaian politik, ekonomi dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikannya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan batas setoran,

pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya (Mahmoeddin,2010:3). Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank,dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah

2.3.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2014:148) Faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

a. Pihak Perbankan

Pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisis datanya tidak objektif.

b. Pihak Debitur

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah.

2.3.3 Penyelamatan Kredit

Kasmir (2014:149) menyatakan, penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1) Kapitalisasi Bunga

Dengan cara bunga dijadikan hutang pokok

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

3) Penurunan Suku Bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Dengan cara:

1) Menambah jumlah kredit

2) Menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.4 Lelang

2.4.1 Pengertian Lelang

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tinggi. Menurut pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

2.4.2 Jenis-jenis Lelang

Berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang pelaksanaan lelang, jenis lelang meliputi

a. Lelang Eksekusi terdiri dari :

- 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- 2) Lelang Eksekusi Pengadilan
- 3) Lelang Eksekusi Pajak
- 4) Lelang Eksekusi Harta Pailit
- 5) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
- 6) Lelang Eksekusi Benda Sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 7) Lelang Eksekusi Barang Rampasan
- 8) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia
- 9) Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabean dan cukai
- 10) Lelang Eksekusi barang temuan
- 11) Lelang eksekusi barang gadai
- 12) Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dan
- 13) Lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari :

- 1) Lelang Barang Milik Negara atau Daerah
- 2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Negara atau Daerah
- 3) Lelang Barang Milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- 4) Lelang Barang Milik yang berasal dari Aset Eks Kepabebean Cukai
 - 5) Lelang Barang Gratifikasi
 - 6) Lelang Aset Properti Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan
 - 7) Lelang Aset tetap dan Barang Jaminan diambil alih bank dalam likuidasi
 - 8) Lelang Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset
 - 9) Lelang Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - 10) Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
 - 11) Lelang Aset Bank Indonesia
 - 12) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan
 - 13) Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari :
- 1) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah berbentuk persero
 - 2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - 3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing dan
 - 4) Lelang Barang Milik Perorangan atau Badan Usaha Swasta

2.5 Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

2.6 Jaminan

Jaminan atau Agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman, jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Peminjam gagal membayar, maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan atau agunan tersebut. Menurut Thomas (2013:89) menyatakan bahwa jaminan adalah suatu penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali atas suatu barang.

Menurut Thomas (2013:99) jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Jaminan berupa benda (Jaminan Kebendaan)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seseorang debitur.

b. Jaminan perorangan

Suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak kreditur bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur.

c. *Credietverband*

Dilihat dari objek pengikatannya, *Credietverband* adalah semacam hipotek yang berlaku atas tanah ada apabila dijadikan jaminan. *Credietverband* merupakan jaminan atas tanah berdasarkan Koninklije Besluit tanggal 06 Juli 1908 Nomor 50. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 tahun 1961 tentang pembebanan dan pendaftaran hipotek, maka *credietverband* dapat dibebankan pada hak milik, hak guna, baik yang berasal dari hak-hak tanah barat maupun hak-hak adat.

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar belakang sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang terbentuk dari sebuah proses transformasi dan reorganisasi yang panjang dalam Departemen Keuangan, dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam bidang Pengurusan Piutang Negara, Lelang, Administrasi dan Penilaian Kekayaan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958/ tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian piutang negara dengan cara *Parate Eksekusi* (melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya seperti surat paksa, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai tanggal 16 Desember 1960 dan dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan.

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan *Parate Eksekusi* dalam melaksanakan tugasnya.

Tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN

terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara.

Meningkatnya piutang negara yang kepengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka KP3N dan KLN dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL (termasuk didalamnya KPKNL Jember).

KPKNL Jember berdiri pertama kali pada tahun 1991 dengan nama Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember, dengan tugas dan fungsi mengurus piutang negara. Sarana dan prasarana yang dimiliki KP3N masih terbatas sehingga kantor sarana operasional masih menyewa di Jl. Sultan Agung No.82 Jember), minim sarana transportasi serta sumberdaya manusia. Tugas dari KP3N saat itu adalah melaksanakan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh bank-bank milik negara, badan Usaha Milik Daerah dan Negara, Serta Instansi Pemerintahan.

Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang dan Negara. Dengan perubahan ini, tugas dan fungsinya bertambah, yaitu selain memberikan pelayanan pengurusan piutang negara macet, juga melayani lelang. Pengguna jasa KP2LN meliputi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun gedung kantor.

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi penambahan 2 (dua) tusi sekaligus, yaitu pengelolaan kekayaan negara dan penilaian. Namanya pun berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengguna jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan. Bangunan berdiri di atas tanah seluas 2.500 m² dengan bangunan berlantai dua seluas 1.000 m².

3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JEMBER


- a. Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
 - 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
 - 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
 - 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
 - 4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
 - 5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel .
 - 6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat menunjukkan segenap tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dengan adanya organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. KPKNL Jember mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang, yaitu :

- a. Tugas Pokok KPKNL menurut pasal 30 Nomor 102/PMK.01/2008 yaitu:
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- b. Tugas Pokok KPKNL menurut pasal 31 Nomor 102/PMK.01/2008 yaitu:
 - 1) Inventaris, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara
 - 2) Registrasi, Verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara
 - 3) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang
 - 4) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu, dan atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara
 - 5) Pelaksanaan Pelayanan Penilaian
 - 6) Pelaksanaan Pelayanan Lelang
 - 7) Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang
 - 8) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan
 - 9) Pelaksanaan Pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta kekayaan lain
 - 10) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang
 - 11) Inventarisi, Pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan
 - 12) Pelaksana pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang
 - 13) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang

Berikut adalah bagan atau struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Tahun 2019.

Tugas dan Wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan Lelang Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
 - 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas;

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, inventarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban dan status penguasaan kekayaan negara ;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara

d. Seksi Penilaian

Uraian dan Tugas :

- 1) Melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data.
- 2) Melakukan penetapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai dan kesimpulan nilai, serta laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real property, property khusus, dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah.
- 3) Melaksanakan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penganggungan hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan, dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi :

- 1) Pelaksaaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan bepergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara
- 7) Pelaksaaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara 1

Sub Bagian Piutang Negara 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub Bagian Piutang Negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal.

3) Sub Pengelolaan Barang Jaminan

Sub Pengelolaan Barang Jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

g. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi Lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan evaluasi, verifikasi dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan :

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi pejabat lelang.

h. Bagian Lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian Bimbingan Lelang I

Sub Bagian Bimbingan Lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi verifikasi risalah lelang, Pengembang lelang, Pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian bimbingan lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembang lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha jasa lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

i. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, Hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang
- 3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang
- 6) Pelaksanaan pengolahan jaringan komunikasi data

j. Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bahan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang serta pengolahan jaringan data.

k. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Melakukan pemantauan pengendalian intern
- 2) Menyusun pengelolaan kinerja
- 3) Melaksanakan pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
- 4) Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Sejalan dengan program reformasi birokrasi Departemen Keuangan, pelaksanaan tugas tersebut dituntut adanya pengelolaan yang profesional, transparan, akuntable guna terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satunya adalah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. Para

Kepala Seksi dan Kepala Bagian Pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah sedangkan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala kantor wilayah.

3.4 Kegiatan yang Dipilih

Lelang merupakan salah satu bidang yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Adapun alasan bagi penulis memilih kegiatan Lelang adalah sebagai pembahasan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata untuk memberikan wawasan yang berkaitan dengan Lelang sehingga pembaca juga akan memahami apa saja yang dilakukan penulis didalam bidang Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Tugas dari bidang Seksi Pelayanan Lelang adalah melaksanakan lelang. Seksi Pelayanan Lelang melaksanakan tugasnya dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain meneliti dokumen-dokumen permohonan lelang, penetapan jadwal pelaksanaan lelang, mencatat surat agenda masuk lelang, membuat risalah lelang, dan menghitung bea lelang.

BAB. 5 KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengenai Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Barang Jaminan. Dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian melalui eksekusi barang jaminan dilakukan 2 (dua) cara yaitu prosedur melalui lelang atas hak tanggungan dan prosedur melalui lelang atas jaminan fidusia.

Prosedur lelang atas hak tanggungan dan prosedur lelang atas jaminan fidusia terdiri dari atas 3 prosedur yaitu Prosedur Pra Lelang, Prosedur Pelaksanaan Lelang, dan Prosedur Pasca Lelang. Keduanya, memiliki tata cara prosedur yang sama, perbedaannya hanya terletak pada sertifikat pengikatnya saja. Dalam lelang atas hak tanggungan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan, sedangkan lelang atas jaminan fidusia diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

- Anbarda. (2019, Januari 18). Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (Biyana, Pewawancara)
- Kasmir. (2014). *Dasar - Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. (2019). *Instansi DJKN dan KPKNL diseluruh Indonesia* .
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. Diakses 14 Maret 2019
- Kemenkeu. (2019). *Lelangdjkn*. <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>.
Diakses 14 Maret 2019
- Kemenkeu. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan.
- Kemenkeu. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2016 Lelang Internet*. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan.
- Mahmoeddin. (2010). *Melacak kredit bermasalah* . Jakarta : pustaka sinar harapan
- Solihin. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Thomas. (2013). *Dasar - Dasar Perkreditan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 8880/UN.25.1.4/PM/2018
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

15 November 2018

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344A Patrang
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Kirana Dyah Pitaloka	160803102010	D3 Administrasi Keuangan
2.	Mulya Fitri Hartantini	160803102016	D3 Administrasi Keuangan
3.	Noer Lailatul Jannah	160803102020	D3 Administrasi Keuangan
4.	Nur Atmaja Anbarda	160803102026	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Januari 2019 - Februari 2019

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Prof. Dr. H. M. Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Siamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
 Telp. (0331) 428758, 426759, Faks. (0331) 428760, website : www.kpnljember.djkn.or.id

Nomor : S-1156 /WKN.10/KNL.04/2018 03 Desember 2018
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Tempat Magang Mahasiswa


Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 8880/UN.25.1.4/PM/2018 tanggal 15 Nopember 2018 hal Permohonan Tempat PKN , pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama **Kirana Dyah Pitaloka dkk.** untuk melaksanakan tugas praktek kerja nyata sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 03 Januari 2019 Sampai dengan 15 Februari 2018.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,


 Rrijo Wibowo
 NIP 19630905 198203 1001

Tembusan :
 Kirana Dyah Pitaloka, dkk

Lampiran 3. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	
2.	Ketertiban	90	
3.	Prestasi Kerja	90	
4.	Kesopanan	90	
5.	Tanggung Jawab	90	

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : NUR ATMAJA ANBARDA
N I M : 160803102026
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : AGUSTINA ZAINURIANI
Jabatan : KASUBAG UMUM
Institusi : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI JEMBER
Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344-A, PATRANG, JEMBER - 68111
TELEPON: (0331) 428758, 428759; FAKSIMILE: (0331) 428760; SUREL: kpknjember@kemenkeu.go.id

**Daftar Hadir Mahasiswa Magang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada KPKNL Jember
Tanggal 3 Januari s.d. 15 Februari 2019**

Nama Mahasiswa : Nur Atmaja Anbarda
NIM : 160803102026
Program Studi : D-III Administrasi Keuangan

Bulan: JANUARI - FEBRUARI

Hari						
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
			<i>NA</i>	<i>NA</i>		
7	8	9	10	11	12	13
<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		
14	15	16	17	18	19	20
<i>NA</i>	S	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		
21	22	23	24	25	26	27
<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		
28	29	30	31	1	2	3
<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		
4	5	6	7	8	9	10
<i>NA</i>		<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		
11	12	13	14	15		
<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>		

Jember, 15 Februari 2019
Pengimbing KPKNL Jember,



Dwi Elyantoro
Dwi Elyantoro

Lampiran 5. Sertifikat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa



Lampiran 6. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email : feb@unej.ac.id							
	<u>PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)</u>							
Mencrangkan bahwa :								
N a m a N I M Fakultas Jurusan Program Studi	: NUR ATMAJA ANBARDA : 160803102026 : Ekonomi dan Bisnis : Manajemen : Administrasi Keuangan							
disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul : PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER (Revisi)								
.....								
Dosen pembimbing :								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>N I P</th> <th>Tanda Tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.</td> <td>19730908 200003 2 001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nama	N I P	Tanda Tangan	Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.	19730908 200003 2 001	
Nama	N I P	Tanda Tangan						
Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.	19730908 200003 2 001							
Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 18 Februari 2019 s.d. 18 Juli 2019, Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.								
Jember, 18 Juli 2019 Kaprodi. Administrasi Keuangan.  Dr. Supan, S.E., M. Si. NIP. 196901142005011002.								
CATATAN :								
1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk; 2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk : 1) Ketua Program Studi; 2) Dosen Pembimbing; 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0). 3. (*) coret yang tidak sesuai								

Lampiran 7. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : NUR ATMAJA ANBARDA
 NIM : 160803102026
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER

Dosen Pembimbing : Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.
 TMT_Persetujuan : 18 Februari 2019 s/d 18 Juli 2019
 Perpanjangan : 18 Juli 2019 s/d 18 September 2019

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	11 Maret 2019	Acc Judul	1.....
2.		Lanjut Lap. PKN	2..... <i>de</i>
3.	20 Maret 2019	Revisi Lap PKN	3.....
4.		Sistematika	4..... <i>de</i>
5.	26 Maret 2019	Revisi Bab I - II	5.....
6.		-Tema	6.....
7.		-objek	7.....
8.		-KPKNL & Fenomena	8.....
9.		- Sistematika	9..... <i>de</i>
10.	29 Maret 2019	Revisi Bab I - II	10..... <i>de</i>
11.	2 April 2019	Revisi Bab I - II	11.....
12.		- Latar Belakang	12.....
13.		- Hasil → tanggapan Fidusia	13..... <i>de</i>
14.	1 April 2019	Revisi Bab I - II	14.....
15.		- Sistematika	15.....
16.		→ Revisi Bab I - II	16..... <i>de</i>
17.	5 April 2019	Revisi Bab I - II	17..... <i>de</i>
18.	8 April 2019	Lengkapi Lap PKN s.d lampiran	18..... <i>de</i>
19.	9 April 2019	Acc 4/ ujian PKN	19..... <i>de</i>
20.			20.....



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121


Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id

23.		23.....
24.		24.....
25.		25.....
26.		26.....
27.		27.....
28.		28.....
29.		29.....
30.		30.....
31.		31.....
32.		32.....
33.		33.....
34.		34.....
35.		35.....


Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Sumani, S.E., M. Si.
NIP. 19690114 200501 1 002.

Jember,
Dosen Pembimbing



Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.
NIP. 19730908 200003 2 001

Lampiran 8. Pengumuman Lelang Pertama Hak Tanggungan

**PENGUMUMAN LELANG PERTAMA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jember dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi hak tanggungan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Close Bidding) pada:

Hari & Tanggal : Jumat / 04 Januari 2018

Batas Akhir Penawaran : 09.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)

**Tempat : BTN Cabang Jember
Jalan A. Yani Nomor 5 Jember**

Terhadap Debitur :

1. NELYA DEWI KARTINING:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.3682 a.n Nelya Dewi Kartiningsih seluas 120 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 129.600.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 60.000.000,-

2. ESTU AGUNG IRWANTO:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.1475 a.n Estu Agung Irwanto seluas 123 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 150.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 75.000.000,-

3. SUGENG:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.840 a.n Sugeng seluas 187 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 175.200.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 80.000.000,-

4. ENY LUKIWATI:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.1536 a.n Eny Lukitawati seluas 72 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 77.750.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 35.000.000,-

5. J VIKI TAUFIK:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.3547 a.n J Viki Taufik seluas 460 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Kradenan, Kec. Sukoharjo, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 80.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 40.000.000,-

6. ELY MEIDIA:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 2201 a.n Ely Meidia seluas 105 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Tukang Kayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 810.400.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 400.000.000,-

7. CANNY BHAKTI RAHARDJO:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.SHGB 390 a.n Canny Bhakti Rahardjo seluas 138 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Sukowiryo, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso. Harga Limit : Rp. 209.900.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 100.000.000,-

8. SLAMET SOEGIHARTO:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No.400 a.n Slamet Soegiarto seluas 84 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Sukowiryo, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso. Harga Limit : Rp. 153.500.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 75.000.000,-

9. ACHMAD SUGENG:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.2990 a.n Achmad Sugeng, seluas 134 m2, terletak di Kelurahan Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember. Harga Limit : Rp. 180.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 90.000.000,-

10. TEGOH WIBOWO:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.2997 a.n Tegoh Wibowo, seluas 139 m2, terletak di Kelurahan Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember. Harga Limit : Rp. 245.600.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 100.000.000,-

11. GIOK SUGIYANTO:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.SHM 2848 a.n Giok Sugiyanto seluas 460 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kel. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Harga Limit : Rp. 656.15.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 300.000.000,-

Syarat-syarat Lelang :

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet (Close bidding) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelangdjk.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang jaminan

a. Peserta lelang diwajibkan menyetero uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sebelum lelang dimulai.

Lampiran 9. Hasil Penelitian Berkas Lelang Hak Tanggungan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
 Telp. (0331) 428758 Fax. (0331) 428760

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS

Nomor : HPKB-

Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan Rekomendasi SKPT, dengan lampiran:

No	Jenis Dokumen	Status Lamp	Status Dok	Ket
A	SYARAT UMUM			
1	Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
2	Daftar barang yang akan dilelang	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
3	Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
4	Nomor Rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
5	Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, antara lain : d. Jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; e. Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; f. dan/atau Jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
6	Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
7	surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
8	surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
9	foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
B1	SYARAT KHUSUS PERMOHONAN LELANG			
1	Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
2	Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
3	Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
4	salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
5	Salinan/fotokopi bukti bahwa: a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	


	b) debitur telah pailit, berupa: i) putusan pailit; dan ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau c) debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);			
6	Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
7	Salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
B2 SYARAT KHUSUS PELAKSANAAN LELANG				
1	Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitur maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
2	Bukti pengumuman lelang	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
3	SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
4	Salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	
5	Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	

4. Berkas permohonan ini dinyatakan telah lengkap/ belum secara administrasi oleh Kasi Pelayanan Lelang
5. Berkas permohonan ini dinyatakan telah lengkap/ belum secara formal oleh Pejabat Lelang
6. Untuk pelaksanaan lelang dengan objek lelang berupa saham, diperlukan syarat khusus untuk lelang saham


Jember,
Penelitian Kembali Kelengkapan Dokumen dan
Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang
Pejabat Lelang

Jember,
Penelitian Kelengkapan Dokumen
Kasi Pelayanan Lelang


Lampiran 10. Cover Risalah Lelang Lelang Hak Tanggungan




Lampiran 11. Penetapan Jadwal Lelang Hak Tanggungan



Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan



Lampiran 13. Cover Lelang Jaminan Fidusia



Lampiran 14. Hasil Penelitian Berkas Jaminan Fidusia



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X DJKN SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NO. 344 A, JEMBER 68111
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS

Nomor : HPKB-.....//WKN.10/KNL.04/2012

Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Th 1996 dari dari KSU Unit Simpan Pinjam "Sari Bumi Makmur" Nomor : 002/SEM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Hal .Penetapan Jadwal Lelang, dengan lampiran :

No.	Jenis Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	Umum			
1.	Surat Permohonan Lelang.	√		
2.	Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.	√		
3.	Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).			
4.	Daftar barang yang akan dilelang.	√		
	Khusus			
1.	Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit.	√		
2.	Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.	√		
3.	Salinan / fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi.	√		
4.	Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak Kreditur.	√		
5.	Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan			
6.	Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak.	√		
7.	Limit	√		
	Lain-lain / Surat pernyataan akan bertanggung jawab apabila Terjadi gugatan Perdata atau tuntutan Pidana dari pihak manapun kepada KPKNL Jember.	√		

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

Jember, 17 Juli 2012
Plh. Kasi Pelayanan Lelang

Andi Sutrisno
NIP. 19630226 198603 1 001

Lampiran 15. Penetapan Jadwal Lelang Jaminan Fidusia



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X DJKN SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A, JEMBER 68121
 TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

Nomor : PEN-174 /WKN.10/KNL.04/2012
 Sifat : Segera
 Hal : Penetapan Jadwal Lelang

20 Juli 2012

Yth. Manager Koperasi Unit Simpan Pinjam (KUSP)
 Sari Bumi Makmur, Banyuwangi
 Jalan Raya Muncar Nomor 105 Srono
 Banyuwangi

Menunjuk surat Saudara Nomor : 002/SEM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, maka dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada :

Hari/tanggal : Senin / 30 Juli 2012
 Pukul : 10.30 WIB
 Tempat : Kantor KUSP Sari Bumi Makmur Srono, Banyuwangi
 Jalan Raya Muncar Nomor 105 Srono, Banyuwangi

Diharapkan setelah Saudara menerima tanggal penetapan pelaksanaan lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian tanggal 23 Juli 2012 dengan mencantumkan harga limit.;
2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke KPKNL Jember;
3. Memberitahukan pelaksanaan lelang ulang kepada penghuni;
4. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar Saudara memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL Jember dan mengumumkan di surat kabar harian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

Meskipun Jadwal Lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan, apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan lelang.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Rahmat Effendi
 NIP.19670228 199303 1 002

Tembusan :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang;
 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

Lampiran 16. Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia


Kode Kantor 06.1.04


TABEL KP.LN.02.0

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG


0	Nomor Registrasi			
1	Tanggal Pelaksanaan Lelang	30 Juli 2012		
2	Nomor Risalah Lelang	0477/2012		
3	Nama/NIP. Pejabat Lelang	Zainul Arifin, SH. / 19760510 199503 1 001		
4	Penjual/Kode Jenis Lelang	KSU Sari Bumi Makmur	Kode	: 06.6
5	Tempat Lelang/Kode Lokasi	KSU Sari Bumi Makmur	Kode	: 02
6	Sifat Barang	Bergerak	Kode	: 01
7	Banyaknya Barang Yang Ditawarkan	Laku	1 (satu)	
		Ditahan	-	
		Batal	-	
		T.A.P	-	
8	Nama Pemilik Barang	Suparjo		
9	Nama Pembeli (Tanah/Bangunan)	Abdurahman Salim		
10	Lelang dilaksanakan	Dengan Tanggungan Pemerintah		
11	Dasar Pemungutan Bea Lelang	Pasal 4 ayat ke-5 huruf c. dan point V huruf A Lamp. PP RI No.44 Tahun 2003		
P E N E R I M A A N			UANG HASIL LELANG	
			J u m l a h	Diterima dari Pembeli/Penjual
12	Harga Pokok Barang yang Terjual	Dg. Tanggungan Pemerintah		Rp 140,500,000.00
		Diluar Tangg. Pemerintah	Rp	
13	Harga Pokok Barang Yang Ditahan		Rp	
14	BEA LELANG	Pembeli		Rp 1,405,000.00
		Penjual	Rp 1,405,000.00	
		Ditahan		Rp 0.00
		Pembatalan		Rp 0.00
15	Penerimaan Jasa Lainnya			Rp 0.00
16	Biaya Administrasi			Rp 0.00
17	UANG MISKIN			Rp 0.00
18	PPH Psl. 25		Rp 7,025,000.00	
19	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL			Rp 141,905,000.00
PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN		M .A.P.	Tgl. Setor	
20	Pokok Ke Kas Negara			Rp 0.00
21	Hasil Bersih kepada Penjual			Rp 139,095,000.00
22	Bea Lelang	Pembeli	423227	Rp 1,405,000.00
		Penjual	423227	Rp 1,405,000.00
		Ditahan	423227	Rp 0.00
		Pembatalan	423227	Rp 0.00
23	Pokok Lelang Di luar Tanggungan Pemerintah			Rp 0.00
24	Penerimaan Jasa Lainnya			Rp 0.00
25	Biaya Administrasi			Rp 0.00
26	Uang Miskin	423223		Rp 0.00
27	Perurugi Setelah PPh 21	0111		Rp 0.00
28	PPh 21	0111		Rp 0.00
29	PPh 25	0115		Rp 7,025,000.00
30	JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN			Rp 148,930,000.00
31	Jumlah harga Limit Barang Yang terjual			Rp 140,000,000.00

Jember,
Kepala KPKNL Jember


Rahmat Effendi
NIP. 19670228 199303 1 002



Lampiran 17. Pemberitahuan Lelang Fidusia

 KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM (KUSP)
"SARI BUMI MAKMUR"
BH No.: 50/BH/KDK.13-11/I/1999
Jl. Raya Muncar No. 105 Srono Telp. (0333) 392560

No : 002/SBM/VII/2012
Hal : Lelang Fidusia

Kepada Yth :
Sdra.GORIK
Di
Tempat

Dengan Hormat,



Berdasarkan Keputusan Kantor Pelelangan Negara Jember Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang No.42 tahun 1999, Tentang lelang Fidusia.Bersama ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan lelang :

Jenis Barang : MITS FE349 397 CC / TRUCK
No Polisi / Tahun : P 9402 UV / 2002
No.Rangka :MHMFE349E2R043641
No.Mesin :4D342X3644
No.BPKB :3867335 J
Atas Nama Kend : Suparjo
Alamat :Dsn.Kedungsumur RT.04 RW.01 Kedunggebang
Ds.Kedunggebang Tegaldimo


Akan di lelang pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 2012 Jam.10.30 (WIB) Tempat Kantor KSU Sari Bumi Makmur Jl.Raya Muncar No.105 Jamban Srono Banyuwangi.

Demikianlah pemberitahuan lelang fidusia, sebelumnya trimakasih.

Srono, 25 Juli 2012
KSU SARI BUMI MAKMUR
Manager



SRI WINARNI

Lampiran 18. Surat Pernyataan



KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM (KUSP)
"SARI BUMI MAKMUR"
 BH No.: 50/BH/KDK.13-11/1/1999
 Jl. Raya Muncar No. 105 Srono Telp. (0333) 392560

SURAT PERNYATAAN
 No. 001/KSU-SBM/VI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama	: SRI WINARNI
Tempat, Tgl Lahir	: Bwi, 23 Maret 1975
Alamat	: Dsn. Sukopuro RT.001 RW.001 Ds. Sukonatar Kec. Srono Kab. Banyuwangi - Jawa Timur
No. KTP	: 351008630375001
Jabatan dalam KSU SBM	: Menejer
Alamat Kantor KSU	: Jl Raya Muncar 105 Janbean, Srono Banyuwangi



Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa anggota dengan identitas sebagai berikut

WANPRESTASI :

Nama	: GORIK
Alamat	: Dsn. Kebalen Kidul RT.002 RW.001 Ds. Lemahbangdewo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi Jawa Timur
No. KTP	: 3510131204660014

Demikianlah pernyataan ini kami buat, jika dikemudian hari kami ingkar, kami siap di tuntutan dengan undang undang dan hukum yang berlaku.

Srono, 5 Juni 2012
 Yang membuat Pernyataan,
 Menejer KSU Sari Bumi Makmur.

SRI WINARNI



Lampiran 19. Pengumuman Lelang Jaminan Fidusia

Dan kepada Bupati Lumajang, Sarinah berpesan agar bantuan ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Perlu juga adanya pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang agar dalam memberikan bantuan itu tidak salah sasaran." Katanya lagi.

Bupati Lumajang DR. Sjahrazad Masdar, MA dalam memberikan sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Dinas provinsi Jawa Timur, yang masih peduli dengan Kabupaten Lumajang.

"Dengan diberikannya bantuan Jalinkesra RTSM, hari ini kita menerima bantuan untuk 8 Kecamatan untuk 181 KK, antara lain Kecamatan Lumajang 53, Sumbersuko 5, Candipuro 27, Pronojiwo 2, Tekung 2, Randuagung 33, Jatiroto 17 dan Kecamatan Yosowilangun 3, dan sisanya akan diserahkan pada bulan September 2012." Jelasnya.

Masdar berharap, apa yang diberikan ini, agar betul-betul dimanfaatkan dan jangan dijual lagi kepada yang lain. Dan diharapkan program ini bisa bermanfaat bagi RTSM, karena tugas dari Pemerintah adalah melayani masyarakat. (ami/hms)

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI FIDUSIA

Berdasarkan undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, KSU Sari Bumi Makmur Banyuwangi dengan perantaraan kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPNL) Jember akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Juli 2012
 Pukul : 10.30 WIB
 Tempat : Kantor KSU Sari Bumi Makmur, Banyuwangi, Jalan raya Muncar No. 105 Srono Banyuwangi

Barang yang dilelang berupa :

1. (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi FE349 3907CC, tahun 2002 nopol P 9402 UV, atas nama Suparjo no rangka MHMF349E2R043641, no Mesin 4D342X3644 harga Limit Rp 140.000.000,- Uang jaminan sebesar Rp 30.000.000,-

Syarat-syarat Lelang:

1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sesuai tersebut diatas ke rekening atas nama : Penanggung Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Jember No. 143.0009894476 pada PT Bank Mandiri Cabang Jember dan akan sudah efektif selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dengan mencantumkan nama penawar dari obyek lelang yang akan di tawar.
2. Pemegang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang dan bisa lelang paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah lelang ke rekening tersebut di atas, apabila tidak dilunasi, maka pemenang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara.
3. Bagi peminat dapat melihat obyek yang akan di lelang pada alamat tersebut diatas. Simultas obyek di jual dalam kondisi apa adanya dan semua cacat dan kekurangannya peminat lelang diharapkan untuk memeriksa Obyek lelang sebelum mengikuti lelang.
4. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan terhadap salah satu atau beberapa barang/obyek lelang tersebut diatas, Pihak-pihak yang berkepentingan peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPNL Jember dan KSU Sari Bumi Makmur Banyuwangi.
5. Cara penawaran lelang di tentukan pada saat pelaksanaan lelang.
6. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di KSU Sari Bumi Makmur Banyuwangi.

Banyuwangi, 23 Juli 2012
 Ttd
 KSU Sari Bumi Makmur

Jember, Memo
 Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember berjanji memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada semua karyawannya paling lambat H-10 Lebaran nanti. Demikian penegasan dari Direktur Utama PDP Jember, HM. Sudjatmiko dalam kesempatan jumpa pers, Sabtu (21/7).

Menurut Sudjatmiko, dirinya baru saja melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf dan Administrator Kebun dengan agenda menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membayar THR karyawan. Meski nilai THR belum bisa dipastikan nominalnya, namun dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember tahun ini,



Dirut PDP Jember, H Sudjatmiko (cw2)

maka kebutuhan anggaran THR lebih dari Rp. 1 yar.

"Kami berupaya mikirkan karyawan PDP dulunya tidak pernah dapat THR untuk selainya diberikan THR. gantung usulan dari

Forum Komunikasi Kepala Desa dan Perangkat
KABUPATEN SITUBONDO

Mengucapkan
 MENUNDAKAN IBADAH PUJA
 1433 HJIRIYAH



UMAMI
 Ketua Umum

SUHARTO BINAR
 Ketua I



BPR "EKA USAHA"
 Jl. A. Yani No. 10 Telp. (0336) 321443 Fax. (0336) 324000
 Jl. Nusantara Komplek Ruko No. 6 Jember Telp. 0331 - 410005
 Jl. Salak Komplek Ruko Tanggul

Butuh Dana Cepat
Segera Dibuka
BPR "EKA USAHA"
Cabang Tanggul
 Jl. Salak Komplek Ruko Tanggul

(Bunga Ringan)
Hubungi : 0331 - 410005

GEBYAR TERAPI SPEKT
 Pengobatan Khusus Alat Vita
AA.SOFYAN bersama H
PAKAR TERAPI KONDANG MAN

Heboh Keahliannya sangat Menakutkan Nyata, Terbukti, jumbo AI hasil benar - benar asli,permanen,maksimal,d seumur hidup bebas pantangan/usia/agama,bentuk ukura bukan suntik & bukan silikon,asli terapi aman tanpa efek **MENGOBATI !**

Impotensi,lemah Syahwat,ejakulasi dini,mani encer,sulit kencing manis diabetes,hernia dll

UNTUK UMUM
 Mahabah pelarisan segala jenis usaha,perjodohan,ketampanan, jenis susuk susuk intan,emas, banyu dll. aji semar mesem, raja, **WANITA MENAMBAH UKURAN PAYUDARA MENJADI MEMPUNYAI KETURUNAN, TAMPIL OKE SETELAH M**

PERHATIAN !
 PENGOBATAN BOLEH SAMA DENGAN YANG LAIN TA DISINI AHLINYA, SATU HAL YANG TIDAK BISA DITIR KEAHLIANNYA LUAR BIASA SILAHKAN BUKTIKAN. ! AJANG PEMBUKTIAN IMPIAN ANDA JADI KENYATAAN

Alamat Praktek Menetap : Jl.jaya Negara Pecora (dari POM Bensin Pecora 50.
HP. 0812 3330 1136 / 08
BUKA PRAKTEK MULAI PUKUL 0
HARI LIBUR TETAP BUKA - PRA

Lampiran 20. Nama-nama KPLNL di Indonesia

Kantor Wilayah DJKN Aceh
Kantor Wilayah DJKN Aceh
KPKNL Banda Aceh
KPKNL Lhokseumawe
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara
KPKNL Medan
KPKNL Pematang Siantar
KPKNL Kisaran
KPKNL Padang Sidempuan
KPKNL Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
KPKNL Pekanbaru
KPKNL Padang
KPKNL Bukittinggi
KPKNL Batam
KPKNL Dumai
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
KPKNL Palembang
KPKNL Jambi
KPKNL Lahat
KPKNL Pangkal Pinang
Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
KPKNL Bandar Lampung
KPKNL Bengkulu
KPKNL Metro
Kantor Wilayah DJKN Banten
Kantor Wilayah DJKN Banten
KPKNL Serang
KPKNL Tangerang I
KPKNL Tangerang II
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
KPKNL Bandung
KPKNL Bekasi
KPKNL Bogor
KPKNL Purwakarta
KPKNL Tasikmalaya
KPKNL Cirebon

Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
KPKNL Semarang
KPKNL Surakarta
KPKNL Pekalongan
KPKNL Tegal
KPKNL Yogyakarta
KPKNL Purwokerto
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
KPKNL Surabaya
KPKNL Sidoarjo
KPKNL Malang
KPKNL Jember
KPKNL Madiun
KPKNL Pamekasan
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
KPKNL Pontianak
KPKNL Singkawang
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
KPKNL Banjarmasin
KPKNL Palangkaraya
KPKNL Pangkalan Bun
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur
KPKNL Samarinda
KPKNL Balikpapan
KPKNL Tarakan
KPKNL Bontang
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
KPKNL Denpasar
KPKNL Singaraja
KPKNL Bima
KPKNL Mataram
KPKNL Kupang
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
KPKNL Makassar
KPKNL Parepare
KPKNL Palopo
KPKNL Kendari

KPKNL Mamuju
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
KPKNL Manado
KPKNL Gorontalo
KPKNL Palu
KPKNL Ternate
Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku
Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku
KPKNL Jayapura
KPKNL Sorong
KPKNL Ambon
KPKNL Biak

